

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset potensi dan penerus di masa depan. Anak memiliki peran dalam melanjutkan harapan dan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memenuhi dan melindungi hak anak dalam hal kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kelompok yang muda terkena dampak kekerasan, eksploitasi, penelantaran atau perlakuan tidak adil lainnya, hal ini diatur dalam (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Masalah perlindungan anak menjadi salah satu isu yang sering di bicarakan terutama kasus kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan dampak buruk fisik, emosional dan psikologis pada korban, Dalam (Lewoleba & Fahrozi, 2020), kekerasan yang dialami anak tidak hanya terjadi pada keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang mudah marah, atau keluarga miskin yang kesulitan menghadapi tekanan hidup. Salah satu jenis kekerasan yang semakin meningkat adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tercatat mengalami peningkatan pada jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2020-2024

Tabel 1.
Data Kekerasan Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2020	11.264
2021	14.446
2022	16.106
2023	18.175
2024	19.628

Sumber: SIMFONI Kemen PPPA

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus kekerasan anak terus meningkat dari tahun ketahun. Pada Tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 11.264 kasus. Angka ini meningkat menjadi 14.446 kasus pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 16.106 kasus pada tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan total 18.175 kasus, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 19.628 kasus. Berbagai kekerasan tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelataran hingga eksploitasi.

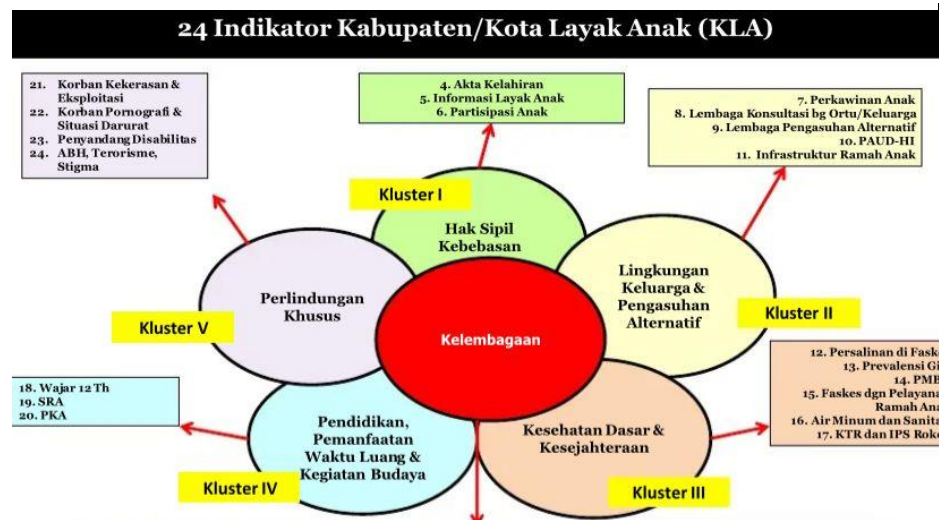
Sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan terhadap anak Pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Kota/kabupaten Layak anak melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KEMENPPPA), menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang telah dicabut menjadi (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, 2022).

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Sinduwardoyo, 2022). Kabupaten/Kota Layak Anak berfungsi sebagai alat kebijakan bagi negara untuk menilai dan menciptakan inovasi dalam kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kebijakan ini mencakup dua aspek utama, yaitu Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, sesuai dengan Pasal 21 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014) mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Kota Layak Anak memiliki berbagai tingkat penilaian yang berbeda. Kota Layak Anak sendiri memiliki tingkatan penghargaan KLA dengan kategori: 1. Pratama; 2. Madya; 3. Nindya 4;. Utama; 5. Kabupaten Layak Anak.

Indikator KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak. Keberhasilan Kota Layak Anak dapat dilihat melalui 24 indikator yang dikelompokkan ke dalam 1 klaster kelembagaan dan 5 klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi dari setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Indikator KLA



(Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/>)

Berdasarkan Gambar 1. Kota/Kabupaten dengan predikat KLA terdapat indikator yang mesti dipenuhi yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Tingkatan kategori program Kota Layak Anak yang ditempuh oleh suatu Kota/Kabupaten dalam mencapai predikat Kota Layak Anak, dan setiap Kabupaten/kota harus mengumpulkan point untuk mencapai tingkatan Kota Layak Anak mulai dari point terendah yakni 500 merupakan predikat pratama sampai dengan tertinggi adalah 1000 predikat Kota Layak Anak (Aswani, 2024).

Program KLA dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 tahun 2014. Setelah adanya Evaluasi KLA pada tahun 2015-2018 kabupaten Bojonegoro mendapat penghargaan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama, di tahun 2019-2021 mendapat penghargaan di tingkat Madya. Dan di tahun 2022- 2025 Kabupaten bojonegoro masih di tingkat Madya, di targetkan tingkat Nindya pada tahun 2026.

Pada pelaksanaan Kabupaten Layak Anak agar efektif dan efisien kabupaten bojonegoro telah membentuk Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/70/KEP/412.013/2017 tentang Gugus KLA dan diterbitkan (Keputusan Bupati No. 188/70/KEP/412.013/2012 Tentang Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA),2022) dan Penguatan lembaga yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A).

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Program Kabupaten Layak Anak pada kenyataanya kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi. Hal ini masih terjadi di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data kasus kekerasan dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Padahal sebagai kabupaten penerima predikat Kabupaten Layak Anak. Data kasus kekerasan anak sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Kekerasan Anak Di Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Jumlah
2023	33
2024	38
2025	49

Sumber: DPPPAKB

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan tahun 2023 tercatat 33 kasus, di tahun 2024 meningkat menjadi 38 kasus dan ditahun 2025 tercatat 49 kasus.

Website blokbojonegoro.com terdapat 23 kasus pencabulan di tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan data dari UPTD PPA pada tahun 2025 terdapat 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Klamong dan Margomulyo.

Kasus kekerasan diatas jika dikaitkan dengan kondisi tidak menunjukkan sebagai penerima predikat Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Bojonegoro. Hal ini lah yang menimbulkan suatu pertanyaan besar yang perlu dievaluasi . Sebagai kabupaten menerima predikat tetapi masih saja terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan yang terjadi sebagaimana tabel 2 menunjukkan permasalahan anak yang terjadi dikategorikan pada klaster kelima atau klaster perlindungan khusus. Klaster Perlindungan Khusus adalah memberikan pelayanan dan perlindungan untuk anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, berdasarkan kasus tersebut peneliti memilih klaster perlindungan khusus sebagai fokus penelitian.

Adanya kasus-kasus kekerasan yang terjadi yang seharusnya tidak boleh terjadi di kabupaten layak anak maka peneliti mencoba mengevaluasi. Evaluasi terhadap predikat Kabupaten Layak Anak khususnya pada klaster perlindungan khusus. Evaluasi dilakukan untuk menilai predikat kabupaten Layak Anak yang diperoleh di Bojonegoro. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui proses yang diperoleh itu masih terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Maka beberapa teori evaluasi mengatakan bahwa untuk mengevaluasi perlu dilihat dari model-model evaluasi yang ada. Model evaluasi salah satunya model Countenance (Stake, 1967) menekankan pelaksanaan pada dua pokok yaitu deskripsi dan pertimbangan, serta

membedakan tiga tahapan evaluasi yaitu antecedents (masukan), transactions (proses), outcomes (hasil). Deskripsi melibatkan dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu yang menjadi sasaran evaluasi yaitu apa tujuan yang diharapkan oleh program dan apa yang sebenarnya terjadi. Evaluator menunjukkan langkah pertimbangan yang mengacu pada standar. Dari salah satu tahap *outcomes* dalam model contenance adalah predikat Kabupaten Layak Anak tidak sesuai dengan kondisi nyata terkait masih adanya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan jurnal (Shelvy Hendianingsih, Suwaib Amirudin, 2024) menyoroti pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sementara ini berfokus pada perlindungan pada Kekerasan terhadap anak. Dari penelitian (Liwananda & Lusia Astrika, S.IP, 2020) menyoroti pada Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan sedangkan penelitian ini fokus klaster perlindungan khusus, Dan (Novikasari, 2023) menyoroti Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak, penelitian ini fokus pada klaster perlindungan khusus anak..

Research gap penelitian ini terkait uraian diatas jika dikaitkan pada klaster 5 tentang perlindungan khusus anak terjadi masalah kekerasan terhadap anak. Kebaruan pada penelitian ini adalah melengkapi penelitian terdahulu yang sudah diteliti 4 klaster dan menjadi 5 klaster, klaster tersebut klaster perlindungan khusus anak.

Berdasarkan uraian permasalahan lapangan dan research gap diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Evaluasi Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi (Sugiyono, 2019). (S. Arikunto, 2014) menjelaskan bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan harus dijawab melalui proses pengumpulan serta analisis data. Rumusan masalah membantu peneliti dalam menentukan batasan dan arah penelitian yang dilakukan .

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah evaluasi predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro?”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis evaluasi predikat kabupaten layak anak di kabupaten bojonegoro

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis pada konsep Evaluasi predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro.

b. Manfaat Bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Bojonegoro

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Evaluasi predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro

c) Bagi Almamater

Penelitian ini sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan masukan dalam mengadakan penelitian berikutnya di masa mendatang.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu, penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

➤ **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua, penulis menguraikan mengenai landasan teori yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil dari lapangan. Tinjauan pustaka berisi pembahasan tentang teori yang digunakan untuk memahami definisi evaluasi serta pendapat para ahli terkait topik tersebut

➤ **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, narasumber, informan dan teknik pengumpulan data, manajemen data, analisis data.

➤ **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat, penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Evaluasi predikat Kabupaten Layak Anak

di Kabupaten Bojonegoro.

➤ BAB V PENUTUP

Pada bab lima, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.